



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama terdakwa : **I KADEK ASTIKA alias GOYOH ;**  
Tempat lahir : Subagan ;  
Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun / 15 Mei 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Taman Sari Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem ;  
Agama : Hindu ;
2. Nama terdakwa : **I WAYAN SWASTIKA alias DOLIT ;**  
Tempat lahir : Gelumpang ;  
Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun / 21 Mei 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjar Gelumpang Desa Gelumpang Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp tanggal 5 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp tanggal 5 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I Kadek Astika Als Goyoh dan I Wayan Swastika Als Dolit** tidak terbukti melakukan tindak pidana **"telah melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa **I Kadek Astika Als Goyoh dan I Wayan Swastika Als Dolit** bersalah melakukan tindak pidana **"orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Kadek Astika Als Goyoh dan I Wayan Swastika Als Dolit** masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto.
- 1 (satu) buah Hp Merk Xiami warna hitam dengan sim card 085333676288.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I Kadek Astika alamat BTN Taman Asri Kel. Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya

### **Dikembalikan kepada terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh ;**

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut umum, Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Primair :**

-----Bahwa terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh bersama-sama dengan Terdakwa II I Wayan Swastika pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah melakukan permutafkan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit menghubungi Terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh lewat media sosial WA dan mengajak terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh untuk mencari narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh katakan "ya" (sepakat untuk memesan 1 (satu) paket shabu secara patungan). Setelah itu terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit memesan kepada temannya yang bernama BLENGE lewat media sosial WA dengan harga Rp 450.000,- untuk 1 (satu) paket shabu tersebut dimana terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- dan terdakwa I Wayan Swastika

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Als Dolit sebanyak Rp. 300.000,-. Selanjutnya terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit dikirim alamat barang berupa shabu sesuai pesanan tersebut yaitu di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dibawah tiang dan setelah shabu didapat disuruh menaruh uang ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh dan terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit berangkat ke alamat yang diberikan BLENGE untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam DK 3325 TD. Sesampainya di alamat yang diberikan BLENGE terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit lalu mencari barang pesanan tersebut yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bawah tiang. Kemudian setelah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didapat terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh dan terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh kemudian menggenggam 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh dan terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit balik pulang menuju ke karangasem. Setelah beberapa saat perjalanan masih di seputaran Jalan By Pass Ida Bagus Mantra terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh dan terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit dihentikan oleh 2 (dua) orang petugas Satresnarkoba Polres Klungkung yakni saksi Komang Wahyu Budiman dan I Wayan Andi Wira Nugraha untuk kemudian dilakukan penggeledahan.

-----Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh dan terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 di saku depan sebelah kanan celana yang dipergunakan terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh, 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna hitam dengan sim card 085333676288 berada pada saku depan sebelah kiri di celana yang dipergunakan terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh.

-----Bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dipesan dari BLENGE setelah dilakukan penimbangan oleh petugas satresnarkoba Polres Klungkung berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diketahui beratnya 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 989/NNF/2019 tertanggal 16 September 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dengan Nomor : 5870/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

## **SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh bersama-sama dengan I Wayan Swastika pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas Satresnarkoba Polres Klungkung yakni saksi Komang Wahyu Budiman dan I Wayan Andi Wira Nugraha, bahwa ada salah seorang warga masyarakat yang sering membawa atau menguasai narkotika jenis shabu melintas di wilayah Kabupaten Klungkung, berbekal informasi tersebut saksi Komang Wahyu Budiman dan I Wayan Andi Wira Nugraha melakukan penyelidikan dan mengamati gerak gerik orang berdasarkan identitas dan ciri-ciri yang sudah saksi Komang Wahyu Budiman dan I Wayan Andi Wira Nugraha dapatkan dari informan, kemudian pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 Wita saksi Komang Wahyu Budiman dan I Wayan Andi Wira Nugraha melihat terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh dan terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, lalu saksi Komang Wahyu Budiman dan I Wayan Andi Wira Nugraha cegat dan hentikan kemudian dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum yakni I Nengah Merti dan I Gede Sujana, petugas Satresnarkoba Polres Klungkung yakni saksi Komang Wahyu Budiman dan I Wayan Andi Wira Nugraha langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh dan terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit dan berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 di saku depan

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kanan celana yang dipergunakan terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh, 1 (satu) buah HP Merk Xiomi warna hitam dengan sim card 085333676288 berada pada saku depan sebelah kiri di celana yang dipergunakan terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh.

-----Bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dipesan dari BLENGE setelah dilakukan penimbangan oleh petugas satresnarkoba Polres Klungkung berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diketahui beratnya 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto akan dikonsumsi bersama oleh terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh dan I Wayan Swastika Als Dolit:

-----Bahwa terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh mengkonsumsi shabu sejak 4 bulan lalu sedangkan terdakwa I Wayan Swastika mengkonsumsi shabu sejak 1 bulan lalu.

-----Bahwa cara terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh dan terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan memakai alat isap yang disebut bong terbuat dari botol air mineral yang diisi air tidak penuh, kemudian tutup botol tersebut disambungkan dengan pipet kaca dan satunya lagi dengan pipet plastik kemudian shabu di letakkan di dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya diisap melalui pipet plastik yang lagi satu sudah tersambung ke botol tersebut.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 989/NNF/2019 tertanggal 16 September 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. Barang bukti dengan Nomor : 5870/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Barang bukti dengan Nomor : 5871/2019/NF dan 5872/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : 441.3/0104/RSJ/2019 terhadap terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh terdapat kesimpulan yakni : berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna zat stimulan (methamphetamin) tipe rekreasional dan tidak ditemukan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan ditempat yang ditunjuk oleh pemerintah;

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : 441.3/0105/RSJ/2019 terhadap terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit terdapat kesimpulan yakni : berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna zat stimulan (methamphetamin) tipe situasional dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan ditempat yang ditunjuk oleh pemerintah;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai berikut :

## 1. Saksi I WAYAN ANDY WIRA NUGRAHA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu karena saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa I Kadek Astika als. Goyoh dan I Wayan Swastika als. Dolit bersama dengan saksi Komang Wahyu Budiman ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 wita kami melihat I Kadek Astika als. Goyoh dan I Wayan Swastika als. Dolit mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya disebelah timur SPBU, lalu kami cegat dan hentikan dan dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum kamipun langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Kadek Astika als. Goyoh dan I Wayan Swastika als. Dolit dan berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu digenggam dengan menggunakan tangan kiri dari I Kadek Astika als. Goyoh, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 ditaruh di saku depan sebelah kanan di celana yang dipergunakan saat itu oleh I Kadek Astika als. Goyoh, 1 (satu) buah hp merk Xiami warna hitam dengan Sim Card 085333676288 berada pada di saku depan sebelah kiri celana yang dipergunakan I Wayan Swastika Als. Dolit saat itu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I Kadek Astika alamat BTN Taman Asri

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya dikendarai oleh I Wayan Swastika Als. Dolit sedangkan I Kadek Astika Als. Goyoh saat itu dalam posisi dibonceng/di belakang, selanjutnya I Kadek Astika Als. Goyoh dan I Wayan Swastika Als. Dolit dan barang tersebut kami bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Klungkung ;

- Bahwa barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk Xiami warna hitam dengan Sim Card 085333676288, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I KADEK ASTIKA alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diketahui bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening beratnya adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto ;
- Bahwa saksi amankan 1 (satu) buah hp merk Xiami warna hitam dengan Sim Card 085333676288 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 kami duga sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I KADEK ASTIKA alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya adalah sebagai alat transportasi untuk menuju barang berupa paket shabu dimana sebelumnya diambil ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu digenggam dengan menggunakan tangan kiri oleh I Kadek Astika Als. Goyoh, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 ditaruh di saku depan sebelah kanan di celana yang dipergunakan saat itu oleh I Kadek Astika Als. Goyoh, 1 (satu) buah hp merk Xiami warna hitam dengan Sim Card 085333676288 berada pada di saku depan sebelah kiri celana yang dipergunakan I Wayan Swastika Als. Dolit saat itu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I Kadek Astika als Goyoh alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya dikendarai oleh I Wayan Swastika Als. Dolit sedangkan I Wayan Swastika Als. Dolit saat itu dalam posisi dibonceng/di belakang ;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mereka memesan shabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Para Terdakwa bermufakat menguasai, membawa, memiliki narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi tidak atas seijin pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi I NENGAH MERTI ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 Wita di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 wita saksi sedang berada di rumah kontrakan di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung selesai sembayang, lalu saksi dipanggil oleh Polisi dan disuruh untuk menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan saksipun mendekat melihatnya dari jarak kurang dari 1 (satu) meter terhadap Para Terdakwa yang digeledah dengan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu digenggam dengan menggunakan tangan kiri dari I KADEK ASTIKA Als. GOYOH, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 ditaruh di saku depan sebelah kanan di celana yang dipergunakan saat itu oleh I KADEK ASTIKA Als. GOYOH, 1 (satu) buah hp merk Xiami warna hitam dengan Sim Card 085333676288 berada pada di saku depan sebelah kiri celana yang dipergunakan I WAYAN SWASTIKA Als. DOLIT saat itu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I KADEK ASTIKA alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya dikendarai oleh I WAYAN SWASTIKA Als. DOLIT sedangkan I KADEK ASTIKA Als. GOYOH saat itu dalam posisi dibonceng/di belakang ;
- Bahwa barang-barang yang diamankan polisi saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk Xiami warna hitam dengan Sim Card 085333676288, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I KADEK ASTIKA alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya ;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang ikut melihat/menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu jenis shabu tidak atas seijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu berat shabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung dan saksi diberi tahu oleh petugas bahwa beratnya 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

1 I Kadek Astika Als Goyoh sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa 1 telah ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi terkait dengan Terdakwa 1 membawa shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa 1 dihubungi teman Terdakwa yaitu Terdakwa 2 lewat sosial media WA dan mengajak Terdakwa 1 untuk mencari Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa 1 katakan "ya" (sepakat) untuk memesan 1 (satu) paket secara patungan, setelah itu Terdakwa 2 I WAYAN SWASTIKA Als. DOLIT memesan kepada temannya yang bernama BLENGE (nama panggilan) yang menurut Terdakwa 2 berasal dari Karangasem, lewat Sosial Media WA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 sendiri mengeluarkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipegang oleh Terdakwa 2 dan setelah beberapa saat Terdakwa 2 dikirim alamat barang berupa shabu sesuai pesanan Terdakwa 2 yaitu dipinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dibawah tiang dan setelah shabu didapat disuruh menaruh uang ditempat tersebut (sistem tempel) ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat ke alamat yang di berikan oleh BLENGE untuk mengambil Narkotika jenis shabu pesanan kami dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama Terdakwa 1 yang dikendarai oleh Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 dibelakang/posisi boncengan, sekira pukul 21.00 kami berdua tiba di alamat yang diberikan sdr BLENGE (nama panggilan) kemudian kami berdua turun dari motor, Terdakwa 2 mencari barang pesanan kami berupa 1 paket Narkotika jenis shabu di bawah sebuah tiang sesuai petunjuk alamat barang yang dikasi oleh BLENGE (nama panggilan) sedangkan Terdakwa 1 buang air kecil yang tidak jauh dari tiang yang kami tuju, setelah barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan dan berhasil diambil oleh Terdakwa 2, ia pun menaruh uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang kami bersama untuk pembelian shabu dengan sistem tempel kemudian Terdakwa 2 menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 genggam dengan menggunakan tangan kiri, kemudian kami berdua balik pulang menuju Karangasem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD yang dikendarai oleh Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 dibelakang/posisi boncengan sambil memegang 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip dengan tangan kiri ;

- Bahwa pada hari itu juga ketika berada di jalan By Pass Ida Bagus Mantra kami di hentikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku petugas kepolisian dan mengeledah kami berdua dan ditemukanlah barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa , 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 terdakwa taruh di saku depan sebelah kanan di celana yang terdakwa pergunakan saat penggeledahan oleh petugas, 1 (satu) buah hp merk Xiomi warna hitam dengan Sim Card 085333676288 berada pada saku depan sebelah kiri di celana dipergunakan I WAYAN SWASTIKA Als. DOLIT saat itu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I KADEK ASTIKA alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya dikendarai oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 saat itu di posisi dibonceng/di belakang ;
- Bahwa adapun barang yang diamankan adalah berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk Xiomi warna hitam dengan Sim Card 085333676288, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I KADEK ASTIKA alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya ;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan kami memesan shabu adalah untuk kami gunakan/konsumsi bersama namun keburu ditangkap Polisi ;
  - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 baru pertama kali memesan Narkotika Jenis shabu kepada BLENGE ;
  - Bahwa Terdakwa 1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terakhir kali sekitar 4 (empat) bulan yang lalu .
  - Bahwa setelah Terdakwa 1 menggunakan Narkotika jenis shabu badan terasa lebih fit dan lebih kuat begadang dan jika tidak dapat mengkonsumsi Terdakwa 1 biasa saja (normal) ;
  - Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan memakai alat isap yang disebut bong terbuat dari botol air mineral yang diisi air tidak penuh, kemudian tutup botol tersebut disambungkan dengan pipet kaca dan satunya lagi dengan pipet plastik kemudian shabu di letakkan di dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya diisap melalui pipet plastik yang lagi satu yang sudah tersambung kebotol tersebut ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa 2

I Wayan Swastika Als Dolit sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa 2 telah ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi terkait dengan Terdakwa 2 membawa shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa 2 menghubungi teman Terdakwa yaitu Terdakwa 1 lewat sosial media WA dan mengajak Terdakwa 1 untuk mencari Narkotika jenis shabu lalu kami sepakat untuk memesan 1 (satu) paket secara patungan, setelah itu Terdakwa 2 memesan kepada temannya yang bernama BLENGE (nama panggilan) dari Karangasem, lewat Sosial Media WA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 sendiri mengeluarkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipegang oleh Terdakwa 2 dan setelah beberapa saat Terdakwa 2 dikirim alamat barang berupa shabu sesuai pesanan Terdakwa 2 yaitu dipinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dibawah tiang dan setelah shabu didapat disuruh menaruh uang ditempat tersebut (sistem tempel) ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat ke alamat yang di berikan oleh BLENGE untuk mengambil Narkotika jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama Terdakwa 1 yang dikendarai oleh Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 dibelakang/posisi

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

boncengan, sekira pukul 21.00 kami berdua tiba di alamat yang diberikan BLENGE, kemudian kami berdua turun dari motor, Terdakwa 2 mencari barang pesanan berupa 1 paket Narkotika jenis shabu di bawah sebuah tiang sesuai petunjuk alamat barang yang dikasi oleh BLENGE sedangkan Terdakwa 1 buang air kecil yang tidak jauh dari tiang, setelah barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan dan berhasil diambil oleh Terdakwa 2, Terdakwa 2 lalu menaruh uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu dengan sistem tempel kemudian Terdakwa 2 menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 genggam dengan menggunakan tangan kiri, kemudian kami berdua balik pulang menuju Karangasem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD yang dikendarai oleh Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 dibelakang/posisi boncengan sambil memegang 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip dengan tangan kiri ;

- Bahwa pada hari itu juga ketika berada di jalan By Pass Ida Bagus Mantra kami di hentikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku petugas kepolisian dan menggeledah kami berdua dan ditemukanlah barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa 1, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 terdakwa taruh di saku depan sebelah kanan di celana yang terdakwa pergunakan saat penggeledahan oleh petugas, 1 (satu) buah hp merk Xiami warna hitam dengan Sim Card 085333676288 berada pada saku depan sebelah kiri di celana dipergunakan Terdakwa 2 saat itu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I KADEK ASTIKA alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya dikendarai oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 saat itu di posisi dibonceng/di belakang ;
- Bahwa adapun barang yang diamankan adalah berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk Xiami warna hitam dengan Sim Card 085333676288, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I KADEK ASTIKA alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan kami memesan shabu adalah untuk kami gunakan/konsumsi bersama namun keburu ditangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 baru pertama kali memesan Narkotika Jenis shabu kepada BLENGE ;
- Bahwa Terdakwa 2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terakhir kali sekitar 4 (empat) bulan yang lalu .

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa 2 menggunakan Narkotika jenis shabu badan terasa lebih fit dan lebih kuat begadang dan jika tidak dapat mengkonsumsi Terdakwa 2 biasa saja (normal) ;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan memakai alat isap yang disebut bong terbuat dari botol air mineral yang diisi air tidak penuh, kemudian tutup botol tersebut disambungkan dengan pipet kaca dan satunya lagi dengan pipet plastik kemudian shabu di letakkan di dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya diisap melalui pipet plastik yang lagi satu yang sudah tersambung kebotol tersebut ;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada ijin menggunakan narkotika berupa shabu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto ;
- 1 (satu) buah Hp Merk Xiami warna hitam dengan sim card 085333676288;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I Kadek Astika alamat BTN Taman Asri Kel. Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 989/NNF/2019 tertanggal 16 September 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - Barang bukti dengan Nomor : 5870/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Barang bukti dengan Nomor : 5871/2019/NF dan 5872/2019/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : 441.3/0104/RSJ/2019 terhadap terdakwa I Kadek Astika Als Goyoh terdapat kesimpulan yakni : berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terperiiksa merupakan penyalahguna zat stimulan (methamphetamin) tipe rekreasional dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan ditempat yang ditunjuk oleh pemerintah ;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : 441.3/0105/RSJ/2019 terhadap terdakwa I Wayan Swastika Als Dolit terdapat kesimpulan yakni : berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna zat stimulan (methamphetamin) tipe situasional dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan ditempat yang ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa 1 dihubungi teman Terdakwa yaitu Terdakwa 2 lewat sosial media WA dan mengajak Terdakwa 1 untuk mencari Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa 1 katakan "ya" (sepakat) untuk memesan 1 (satu) paket secara patungan, setelah itu Terdakwa 2 memesan kepada temannya yang bernama BLENGE (nama panggilan) lewat Sosial Media WA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 sendiri mengeluarkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipegang oleh Terdakwa 2 dan setelah beberapa saat Terdakwa 2 dikirim alamat barang berupa shabu sesuai pesanan Terdakwa 2 yaitu dipinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dibawah tiang dan setelah shabu didapat disuruh menaruh uang ditempat tersebut (sistem tempel) ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat ke alamat yang di berikan oleh BLENGE (nama panggilan) untuk mengambil Narkotika jenis shabu pesanan Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama Terdakwa 1 yang dikendarai oleh Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 dibelakang/posisi boncengan, sekira pukul 21.00 Para Terdakwa tiba di alamat yang diberikan BLENGE kemudian Para Terdakwa berdua turun dari motor, Terdakwa 2 mencari barang pesanan berupa 1 paket Narkotika jenis shabu di bawah sebuah tiang sesuai petunjuk alamat barang yang dikasi oleh BLENGE sedangkan Terdakwa 1 buang air kecil yang tidak jauh dari tiang, setelah barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan dan berhasil diambil oleh Terdakwa 2, Terdakwa 2 lalu menaruh uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu dengan sistem tempel kemudian Terdakwa 2 menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- genggam dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Para Terdakwa berdua balik pulang menuju Karangasem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD yang dikendarai oleh Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 dibelakang/posisi boncengan sambil memegang 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip dengan tangan kiri ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 wita saksi I Wayan Andi Nugraha dan temannya yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Klungkung melihat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan (Terdakwa 2 mengendarai motor dan Terdakwa 1 dibonceng) melintas di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya disebelah timur SPBU, lalu dicegat dan dihentikan saksi I Wayan Andi Nugraha dan temannya dan dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum Para Terdakwa digeledah ;
  - Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu digenggam dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa 1, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 ditaruh di saku depan sebelah kanan di celana yang dipergunakan saat itu oleh Terdakwa 1, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna hitam dengan Sim Card 085333676288 berada pada di saku depan sebelah kiri celana yang dipergunakan Terdakwa 2 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I Kadek Astika alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya ;
  - Bahwa benar 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto ;
  - Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat subsideritas adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidairenya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan beberapa orang sebagai Terdakwa dan masing-masing mengaku bernama **I KADEK ASTIKA alias GOYOH** dan **I WAYAN SWASTIKA alias DOLIT**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut masing-masing bernama **I KADEK ASTIKA alias GOYOH** dan **I WAYAN SWASTIKA alias DOLIT** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi

## **Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan *wederrichtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau ;
- Tanpa adanya kewenangan ;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti hal ini bertentangan dengan hak Terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkoba, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa artinya tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 wita ketika Para Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan (Terdakwa 2 mengendarai motor dan Terdakwa 1 dibonceng) melintas di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya disebelah timur SPBU, dicegat dan dihentikan oleh petugas kepolisian dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum Para Terdakwa digeledah dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu digenggam dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa 1, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 ditaruh di saku depan sebelah kanan di celana yang dipergunakan saat itu oleh Terdakwa 1, 1 (satu) buah hp merk Xiomi warna hitam dengan Sim Card 085333676288 berada pada di saku depan sebelah kiri celana yang dipergunakan Terdakwa 2 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I Kadek Astika alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya shabu pada Para Terdakwa yang menurut pengakuan Para Terdakwa akan digunakan atau dikonsumsi sendiri agar kuat berkerja bukan sehingga untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa serta tidak mempunyai ijin baik itu berupa dokumen sah dari petugas yang berwenang atau izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkaitan dengan barang bukti Shabu tersebut sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang - Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I**

#### **Bukan Tanaman ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dari kata “memiliki” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan barang yang diamankan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh aparat Kepolisian Polres Klungkung terhadap Terdakwa I KADEK ASTIKA Als. GOYOH dan Terdakwa I WAYAN SWASTIKA Als. DOLIT adalah berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk Xiami warna hitam dengan Sim Card 085333676288, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I KADEK ASTIKA alamat BTN Taman Asri Kelurahan Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti sehingga dengan sendirinya Dakwaan Primair menjadi tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad 1.Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa terhadap Ad 1.unsur Setiap orang, oleh karena telah diuraikan dalam penguraian unsur - unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diambil alih dalam penguraian unsur dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad 2.Unsur “Narkotika Golongan 1” ;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.30 wita ketika Para Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan (Terdakwa 2 mengendarai motor dan Terdakwa 1 dibonceng) melintas di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya disebelah timur SPBU, lalu dicegat dan dihentikan Petugas Kepolisian dan dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum Para Terdakwa digeledah dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu digenggam dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa 1 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang berupa shabu yang ditemukan pada Para Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diketahui bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening beratnya adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 989/NNF/2019 tertanggal 16 September 2019, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor dengan Nomor : 5870/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad 3.Unsur “Bagi Diri Sendiri” ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri ternyata shabu yang ditemukan pada Para Terdakwa digunakan oleh Para Terdakwa

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk diri mereka sendiri yaitu agar semangat bekerja dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan juga mengakui jika mereka telah menggunakan shabu selama 4 (empat) bulan dan jika tidak menggunakan shabu tidak berefek pada diri mereka ;

## **Ad 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan.

Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP ini mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “mereka yang melakukan” ;

Menimbang, bahwa melakukan yang dimaksud dalam pasal ini adalah dengan sengaja berbuat atau mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang baik mereka yang memenuhi semua rumusan delik, salah satu memenuhi semua rumusan delik atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa 1 dihubungi teman Terdakwa yaitu Terdakwa 2 lewat sosial media WA dan mengajak Terdakwa 1 untuk mencari Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa 1 katakan “ya” (sepakat) untuk memesan 1 (satu) paket secara patungan, setelah itu Terdakwa 2 memesan kepada temannya yang bernama BLENGE (nama panggilan) lewat Sosial Media WA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 sendiri mengeluarkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipegang oleh Terdakwa 2 dan setelah beberapa saat Terdakwa 2 dikirim alamat barang berupa shabu sesuai pesanan Terdakwa 2 yaitu dipinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dibawah tiang dan setelah shabu didapat disuruh menaruh uang ditempat tersebut (sistem tempel), lalu pukul 19.30 wita Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat ke alamat yang di berikan oleh BLENGE (nama

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panggilan) untuk mengambil Narkotika jenis shabu pesanan Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama Terdakwa 1 yang dikendarai oleh Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 dibelakang/posisi boncengan, sekira pukul 21.00 Para Terdakwa tiba dialamat yang diberikan BLENGE kemudian Para Terdakwa berdua turun dari motor, Terdakwa 2 mencari barang pesanan berupa 1 paket Narkotika jenis shabu di bawah sebuah tiang sesuai petunjuk alamat barang yang dikasi oleh BLENGE sedangkan Terdakwa 1 buang air kecil yang tidak jauh dari tiang, setelah barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan dan berhasil diambil oleh Terdakwa 2, Terdakwa 2 lalu menaruh uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu dengan sistem tempel kemudian Terdakwa 2 menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 genggam dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Para Terdakwa berdua balik pulang menuju Karangasem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam DK 3325 TD ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diketahui jika Para Terdakwa sama-sama ingin menggunakan shabu sehingga sama-sama mencari shabu, dengan demikian unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEREKA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim Para Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi masyarakat umum maupun pada diri Para Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar) serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa tindak pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, dan jangan menganggap tindak pidana tersebut sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap aspek *sosiologis* menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat terutama di Pulau Bali yang merupakan daerah yang sudah terkenal dan terus berkembang sebagai daerah wisata, sehingga perbuatan atau tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana Narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hukuman yang tepat diberikan selain akan berdampak hukum bagi Para Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya nanti sudah cukup dirasakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek edukatif jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya, maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi terapi yang tepat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Para Terdakwa di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka adalah tidak adil jika penyalahguna narkotika mendapat penjatuhan sanksi yang sama dengan pelaku kejahatan narkotika yang dapat dikelompokkan ke dalam sub sistem kejahatan peredaran gelap narkoba seperti pengedar, bandar, kurir atau produsen narkotika, sehingga dengan menggunakan pendekatan pidana dan pemidanaan yang tepat seharusnya penyalahguna narkotika sepiantasnya mendapatkan sanksi hukum yang berbeda dengan pelaku kejahatan narkotika dengan tujuan dapat membantu mengeliminir kejahatan narkotika dengan maksimal;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa maupun masyarakat;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Para Terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto ;
- 1 (satu) buah Hp Merk Xiomi warna hitam dengan sim card 085333676288;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814 ;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I Kadek Astika alamat BTN Taman Asri Kel. Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya ;

Oleh karena dalam persidangan terbukti adalah milik Terdakwa 1 I Kadek Astika alias Goyoh maka dikembalikan kepada I Kadek Astika alias Goyoh ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 I Kadek Astika Als Goyoh dan Terdakwa 2 I Wayan Swastika Als Dolit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa 1 I Kadek Astika Als Goyoh dan Terdakwa 2 I Wayan Swastika Als Dolit dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 I Kadek Astika Als Goyoh dan Terdakwa 2 I Wayan Swastika Als Dolit masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEREKA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 I Kadek Astika Als Goyoh dan Terdakwa 2 I Wayan Swastika Als Dolit masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto ;
  - 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna hitam dengan sim card 085333676288;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan sim card 085739269814;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam DK 3325 TD dengan STNK atas nama I Kadek Astika alamat BTN Taman Asri Kel. Subagan Karangasem beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 I Kadek Astika Als Goyoh ;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh PUTU ENDRU SONATA, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH, dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 23 DESEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I KADEK HENDRA SAPUTRA, SE., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh PUTU

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RIZKY SITRAPUTRA, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung  
serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHIDA ARIYANI, SH.

PUTU ENDRU SONATA, SH,MH.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH,MH.

Panitera Pengganti

I KADEK HENDRA SAPUTRA, SE., SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)